

LAPORAN AKHIR

HUMAS

DATA DAN INFORMASI

2020



#PilkadaBermarwahDinegeriIstana

Bawaslu Kabupaten Siak

Jl. Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung Kelurahan Kampung Rempak
Telp : (0764) 3440069 Email : bawaslusiak@gmail.com



SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmatNya, laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 dapat selesai tepat pada waktunya. Laporan akhir pertanggungjawaban ini kami susun sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai Koordinator Divisi Humas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang telah memfasilitasi dengan memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional selama penyusunan laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Siak. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak atas komunikasi dan koordinasi yang baik terkait penyediaan Data dan Informasi yang dihimpun dari masing – masing divisi sehingga keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan akhir ini dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Akhir kata, Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan laporan kami selanjutnya. Terimakasih

Siak Sri Indrapura, Maret 2021

Sriyanto, S.Hut

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak



VISI BAWASLU

“Terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”

MISI BAWASLU

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif,
5. Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan,
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.



DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH.....	ii
VISI DAN MISI BAWASLU KABUPATEN SIAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
Awal Langkah Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak	1
Pengembangan Website dan Media Online	2
a. Website.....	3
b. Media Online dan Komunikasi.....	5
Metode Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyiapan Informasi	10
Anggaran dan Personil	11
BAB II PROGRAM KHUSUS	
1. Penggunaan Jargon “Pilkada Bermarwah di Negeri Istana”	12
2. Bawaslu On Air	12
3. Optimalisasi Media Sosial Badan Ad Hoc	13
4. Patroli Berjalan Sentra Gakkumdu	14
5. Sosialisasi Peraturan Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa	15
BAB III PENGAKUAN/PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN	17
BAB IV PENUTUP	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Kabupaten Siak	3
Gambar 2	screenshot tampilan Website milik Bawaslu Kabupaten Siak	4
Gambar 3	Grafik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020	4
Gambar 4	Grafik jumlah publikasi Website Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020	5
Gambar 5	screenshot tampilan Facebook milik Bawaslu Kabupaten Siak	6
Gambar 6	Grafik jumlah publikasi Website Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020	6
Gambar 7	screenshot tampilan Instagram milik Bawaslu Kabupaten Siak	7
Gambar 8	Grafik jumlah publikasi Instagram Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020	7
Gambar 9	screenshot tampilan Twitter milik Bawaslu Kabupaten Siak	8
Gambar 10	Grafik jumlah publikasi Twitter Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020	8
Gambar 11	screenshot tampilan akun youtube milik Bawaslu Kabupaten Siak	9
Gambar 12	Grafik jumlah publikasi Twitter Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020	9
Gambar 13	screenshot tampilan grup whatsapp Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak	10
Gambar 14	screenshot tampilan grup whatsapp Bank Data Bawaslu Kabupaten Siak	11
Gambar 15	Jargon Bawaslu Kabupaten Siak pada Pilkada Siak Tahun 2020	12
Gambar 16	Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Siak On Air	13
Gambar 17	screenshot tampilan akun Facebook milik Badan Ad Hoc Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak	14
Gambar 18	Dokumentasi Mobil Operasional Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Siak	15
Gambar 19	Sosialisasi Netralitas ASN, Kepala desa dan Perangkat Desa	16



BAB I

PENDAHULUAN

AWAL LANGKAH HUMAS DAN DATA INFORMASI BAWASLU KABUPATEN SIAK

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. Pilkada Serentak 2020 di atur dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang. Perpu Pilkada merupakan dasar hukum penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dari yang semula dijadwalkan tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang menjelaskan tentang pembagian Divisi, fungsi Divisi dan hubungan unit kerja bagi kelembagaan Bawaslu sebagai pedoman dan acuan bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Namun adanya pembagian divisi ini tidak menegaskan bahwa Bawaslu bekerja secara kolektif kolegial, hal ini hanya dalam upaya untuk mempermudah dalam menjalankan fungsi dan tugas. Dimana Pengawas Pemilu dituntut untuk tidak hanya menjaga integritas tapi juga bersikap netral, profesional, dan imparial.

Perubahan Perbawaslu Tata Kelola dan Hubungan kelembagaan di Bawaslu, sedikit banyak mempengaruhi pembagian beban divisi, khususnya bagi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang beranggotakan 5 orang. Sedangkan untuk Bawaslu kabupaten/kota yang anggotanya 3 orang tidak ada perubahan, sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 1 tahun 2020.

Dalam Perbawaslu yang baru, telah terjadi perubahan pada distribusi pada bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Data Informasi (Datin), yaitu untuk ditingkat provinsi Humas dan Datin yang dipecah. Untuk yang beranggotakan 7 orang, Humas berdiri sendiri sebagai satu Divisi mengingat peran Humas yang sangat vital sebagai perwajahan bagi Bawaslu. Sedangkan Datin digabungkan dengan divisi Hukum dan Datin. Untuk Bawaslu provinsi dan kabupaten kota yang anggotanya 5 orang, Humas dan Datin dimasukkan dalam Divisi Hukum Humas



dan Datin (H2DI). Sebelumnya Humas menempel di Divisi Pengawasan, sedang Datin ada di Divisi Organisasi.

Bawaslu Kabupaten Siak termasuk kedalam salah satu lembaga yang saat ini beranggotakan 5 (lima) orang anggota, salah satunya ialah divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. Terhadap hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan di tahapan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten membuat dan menyusun laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun laporan yang dimaksud dihimpun dari Laporan Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan, laporan tahunan, laporan periodik dan/atau laporan divisi.

PENGEMBANGAN WEBSITE DAN MEDIA ONLINE

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin hari semakin pesat berdampak pada perilaku banyak orang, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, setiap institusi dan Lembaga Negara yang juga sebagai pemberi informasi wajib melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga kebutuhan media online seperti website disebuah Lembaga Negara merupakan hal yang wajib ada.

Selama proses tahapan Pilkada tahun 2020, Humas Bawaslu Kabupaten Siak telah mampu menunjukkan eksistensinya. Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya dalam penyajian informasi baik informasi kelembagaan maupun informasi Pemilihan pada akun media sosial dan website resmi lembaga. Selain itu, aktifnya penyajian informasi ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin baik antara humas dan rekan-rekan sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang turut membantu dalam memberikan informasi yang akan dipublikasikan sebagai perpanjangan tangan dari humas itu sendiri. Karena, setiap para staf yang sedang mendampingi anggota dalam bertugas, diminta untuk memberikan informasi terkait hal apa saja yang perlu untuk dipublikasikan. Untuk perlu diketahui, humas di Bawaslu Kabupaten Siak dijalankan oleh salah satu staf yang melekat di divisi humas, data dan informasi dan satu orang staf IT

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa keberadaan Humas di Bawaslu Kabupaten siak mempunyai peran yang sangat penting bagi kebaikan dan kebesaran nama lembaga. Berkat kerja Humas dan koordinasi yang baik, segala tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Siak dapat tersampaikan dengan baik kepada publik.



Berikut ini dapat disampaikan Rekapitulasi Publikasi dan Pemberitaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak melalui website dan Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) selama tahapan Pilkada Siak Tahun 2020 :

PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN BAWASLU KABUPATEN SIAK TAHUN 2020



Gambar 1. Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu Kabupaten Siak

a. Website

Saat ini Bawaslu RI telah menggalakkan pengembangan website dalam menunjang kegiatan keterbukaan informasi publik, dengan mendapatkan predikat badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat di peringkat tiga, Bawaslu RI kian gencar menularkan predikat tersebut hingga ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Di tahun pertama, Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota telah memiliki sebuah sub-domain yang beralamatkan sesuai dengan nama Kabupaten/Kota masing-masing. Adapun sub domain yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah **siak.bawaslu.go.id**. Selanjutnya, dalam melakukan percepatan pengembangan website Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan bimbingan teknis oleh Bawaslu RI kepada staf pengelola Bawaslu Kabupaten/Kota. Website Bawaslu Kabupaten Siak dikelola oleh staf sekretariat dibidang IT.

Website Bawaslu Kabupaten Siak diadaptasi sepenuhnya mengikuti website Bawaslu Provinsi Riau dengan perubahan-perubahan yang sederhana mencakup tampilan, menu dan informasi yang disajikan. Website Bawaslu Kabupaten siak mengusung tema polos yang bersih dan banyak menggunakan warna hitam agar terkesan netral dan kuning telur sebagai variasi warna pilihan

dengan tetap menampilkan iconic kabupaten Siak yaitu Istana Siak Aserayah AlHasyimiah. Informasi yang disajikan pada halaman website Bawaslu Kabupaten Siak memuat semua aktifitas Bawaslu yang disusun berdasarkan halaman dan postingan Pada bagian postingan dihalaman depan website memuat berita dan artikel seputar kegiatan dan pengawasan pemilu di Kabupaten Siak. Berita dan artikel yang disajikan merupakan bentuk publikasi atau laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Siak kepada masyarakat umum yang mencari informasi dan juga sebagai bentuk keterbukaan informasi terkait kerja pengawasan yang dilakukan.



Gambar 2. screenshot tampilan Website milik Bawaslu Kabupaten Siak


Laporan statistik website Bawaslu Kabupaten Siak atau singkatnya disebut statistik web (*web statistics, web stats*) berisi ringkasan trafik data yang di rekam oleh website Bawaslu Kabupaten Siak. Data yang dilaporkan diantaranya adalah Jumlah kunjungan dan jumlah publikasi disepanjang tahun 2020.



Gambar 3. Grafik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020



**PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN DI WEBSITE
BAWASLU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020**




Gambar 4. Grafik jumlah publikasi Website Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

b. Media Sosial dan Komunikasi

1. Facebook


Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media social yang terbesar saat ini adalah facebook dengan menawarkan cara lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (*dalam jaringan/online*). Dengan melihat efektivitas facebook dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, hubungan masyarakat dan Bawaslu harus mampu memanfaatkan facebook untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional.

Bawaslu Kabupaten Siak telah memiliki akun facebook (fans page) dengan alamat URL <https://www.facebook.com/Bawaslu.Siak> yang secara aktif di kelola oleh staf sekretariat. Saat ini, akun fans page Bawaslu Kabupaten Siak memiliki 829 pengikut. Akun halaman facebook milik Bawaslu Kabupaten Siak terus mengupdate postingan dalam bentuk foto dan deskripsi singkat untuk mempresentasikan kegiatan / aktifitas seputar kegiatan kantor dan pengawasan Pilkada di Kabupaten Siak. Infografis dan informasi lainnya tentang Pilkada juga terus di sosialisasikan lewat facebook guna menjangkau dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Kabupaten Siak dalam menerima informasi Pilkada di dunia maya



Gambar 5. screenshot tampilan Facebook milik Bawaslu Kabupaten Siak


**PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN DI FACEBOOK
BAWASLU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020**



Gambar 6. Grafik jumlah publikasi Website Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020


2. Instagram

Bawaslu Kabupaten Siak memiliki akun official Instagram dengan alamat URL https://www.instagram.com/bawaslu_siak/ dan username @bawaslu_siak. Dalam pengelolannya, Instagram Bawaslu Kabupaten Siak merupakan publikasi berbentuk foto dan infografis yang dihias semenarik mungkin.



Gambar 7 . screenshot tampilan Instagram milik Bawaslu Kabupaten Siak


Saat ini, akun Instagram Bawaslu Kabupaten Siak telah memiliki pengikut berjumlah 576 follower. Laporan statistik Instagram Bawaslu dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 8. Grafik jumlah publikasi Instagram Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020


3. Twitter

Berikutnya akun twitter Bawaslu Kabupaten Siak dengan alamat URL <https://twitter.com/BawasluSiak>



Gambar 9. screenshot tampilan Twitter milik Bawaslu Kabupaten Siak

**PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN DI TWITTER
BAWASLU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020**




Gambar 10. Grafik jumlah publikasi Twitter Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

Pada akun twitter ini, Pengikut dan aktifitas tidak sebanyak pada akun media sosial lainnya, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pengelola dalam melakukan pengembangan pada akun twitter Bawaslu Kabupaten Siak


4. Youtube

Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Siak merupakan publikasi kegiatan dan informasi Pilkada dalam bentuk video. Channel Youtube Bawaslu Kabupaten Siak hanya memiliki 59 subscriber dan 12 konten video.



Gambar 11. screenshot tampilan akun youtube milik Bawaslu Kabupaten Siak


**PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN DI YOUTUBE
BAWASLU KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020**



Gambar 12. Grafik jumlah publikasi Twitter Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2020

5. WhatsApp

Bawaslu Kabupaten Siak menggunakan Grup WhatsApp sebagai media komunikasi internal sekretariat. Penggunaan komunikasi secara personal maupun group dapat menjadi lebih mudah dan interkatif dikarenakan dianggap salah satu aplikasi yang saat ini mudah dan cepat dalam pengiriman dan laporan Bawaslu yang identik selalu diminta dalam waktu yang singkat dan cepat



Gambar 13 . screenshot tampilan grup whatsapp Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak

METODE PENGUMPULAN, PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN INFORMASI


Bawaslu Kabupaten Siak menyadari bahwa data pengawasan Pilkada sangat penting dalam meningkatkan kualitas dari sebuah penyelenggaraan Pilkada. Terlebih pada saat data pengawasan diolah dan disajikan, akan sangat berperan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh berbagai pihak saat ini maupun yang akan datang. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit ditemukan pengawas pemilu adhoc ataupun staf sekretariat yang masih kesulitan dalam mengelola data sehingga berimbas pada lambatnya penyajian informasi yang dibutuhkan.

Di Bawaslu Kabupaten Siak, untuk memudahkan dalam pengumpulan dan inventarisasi Data dan Informasi baik data dalam bentuk hard copy maupun soft copy, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak memiliki inisiatif dengan membentuk grup Bank Data pada aplikasi Whatsapp yang nantinya seluruh jenis dokumen baik itu surat masuk maupun surat keluar diminta untuk dilakukan scanning dan dikirim ke bank data yang telah dibentuk. Grup bank data tersebut diisi oleh koordinator divisi data dan informasi, dan masing-masing staf yang membidangi setiap divisi termasuk staf keuangan dan kesekretiatan. Seluruh dokumen yang telah dikirim, akan dihimpun oleh staf bagian data dan informasi untuk dilakukan inventarisasi dan pengelompokan jenis dokumen. Sehingga memudahkan jika sewaktu-waktu dokumen tersebut dibutuhkan. Dalam hal pengumpulan bahan informasi, Bawaslu Kabupaten Siak menerapkan metode kolektif yang dihimpun dalam satu format alat kerja ataupun media tempat berbagi yaitu dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp dan membentuk grup yang diberi



nama Bank Data Bawaslu Kabupaten Siak. Kemudian data yang terkumpul di olah ataupun di arsipkan untuk selanjutnya menjadikan data tersebut dapat disajikan dengan media yang sesuai.

Berikut ini screenshot tampilan grup whatsapp bank data bawaslu kabupaten siak



Gambar 14. screenshot tampilan grup whatsapp Bank Data Bawaslu Kabupaten Siak

ANGGARAN DAN PERSONIL

Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pilkada tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 bersumber pada APBD yang dihibahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Siak sebesar 10,8 Milyar Rupiah. Dari sekian besarnya nilai NPHD tersebut belum terdapat alokasi dana khusus untuk pengelolaan dan pengembangan kehumasan Bawaslu Kabupaten Siak baik itu berupa ruang dan perlengkapan. Bawaslu Kabupaten Siak memiliki 3 personil yang bekerja dibawah koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak



BAB II

PROGRAM KHUSUS

1. Penggunaan Jargon “Pilkada Bermarwah di Negeri Istana”

Penggunaan Jargon Pilkada Bermarwah di Negeri istana”mmmmmmmm pada Pilkada Siak tahun 2020 merupakan pilihan yang paling tepat digunakan mengingat historis kabupaten siak yang kental dengan kemelayuan di tanah bumi lancang kuning. Bermarwah memiliki arti tersendiri yaitu bermartabat dan istana merupakan *iconic* kabupaten siak yang memiliki istana Asserayah Al Hasyimiah (Istana Matahari Timur) yang telah tersohor di Nusantara bahkan mendunia. Sehingga secara garis besar makna dari jargon “pilkada bermarwah di negeri istana” dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan kepala daerah yang diharapkan dapat melahirkan sosok pimpinan yang amanah, bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak.

Penggunaan jargon “pilkada bermarwah di negeri istana” ini selalu dan harus disematkan disetiap pelaksanaan kegiatan selama tahapan pilkada siak tahun 2020 maupun digunakan sebagai hastag diseluruh media online dan media sosial Bawaslu Kabupaten Siak dan Badan *Ad hoc* yang terdiri dari 14 Kecamatan mulai dari penggunaan Youtube, facebook, dan instagram



Gambar 15. Jargon Bawaslu Kabupaten Siak pada Pilkada Siak Tahun 2020

2. Bawaslu On Air

Berbagai informasi baru terkait sosialisasi tahapan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 kepada publik melalui media massa elektronik, yaitu radio dan televisi.

Sosialisasi melalui media elektronik ini merupakan salah satu strategi yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran serta mensosialisasikan Tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta penerapan protokol kesehatan khususnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020.

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak gelar talk show dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak melalui Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak, TV Siak serta Radio Bahtera Swara (RBS) Siak guna mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang demokratis dan berintegritas.



Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara teknis pengawasan tahapan –tahapan dalam pengawasan Pilkada Siak Tahun 2020 yang meliputi pengawasan Pemukhtahiran Daftar Pemilih, Kampanye, Serta Pemberian Suara pada hari H penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020. Sehingga diharapkan sosialisasi ini dapat memunculkan willingness, correctness, dan properness masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak.



Gambar 16. Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Siak On Air


3. Optimalisasi Media Sosial Badan Ad Hoc

Dalam penggunaan media social diartikan bukan hanya sekedar wadah yang digunakan hanya sebagai publikasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan badan ad hoc.

Untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Siak memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan basis teknologi dan media sosial, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan untuk menyampaikan setiap informasi dan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan.

Dalam hal optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan media social yang menjadi wadah pengawasan sekaligus publikasi, Bawaslu Kabupaten Siak

melibatkan seluruh badan ad hoc (Panwascam) se –Kabupaten Siak agar dapat menggunakan media social sebagai media publikasi yang bersifat praktis



Gambar 17. screenshot tampilan akun Facebook milik Badan Ad Hoc Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak

4. Patroli Berjalan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Siak

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pengawasan. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kegiatan patroli berjalan bersama Tim Sentra Gakkumdu (Bawaslu Kabupaten Siak, Polres Siak dan Kejari Siak).



Kegiatan Patroli berjalan ini dilakukan menggunakan mobil khusus Tim Senta Gakkumdu sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran selama 7 (tujuh) hari menjelang dilakukannya pemungutan suara. Serta sekaligus mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan.

Potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 ini adalah pada malam pelaksanaan pungut hitung. Karena itu Tim Sentra Gakumdu telah memprediksi bahwasanya antisipasi harus dilakukan lebih awal, yaitu 7 hari sebelum pemungutan suara agar tidak ada praktik money politic.



Gambar 18. Dokumentasi Mobil Operasional Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Siak

5. Sosialisasi Peraturan Peraturan Netralitas ASN ke ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa

Isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) kerap menjadi sorotan pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus ketidaknetralan ASN dalam Pilkada selalu marak terjadi. Pasalnya, ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenang kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara. Bahkan, kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pengusung. Keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan kepada petahana, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, iming-iming naik jabatan atau naik promosi ketika nantinya terpilih. implikasi ketidaknetralan adalah penempatan jabatan karena kepentingan politik yang tidak berdasar kompetensi. Kedua, posisi ASN yang cenderung dilematis. Satu sisi dituntut untuk bekerja secara profesional. Sisi lain, posisi ASN sebagai bawahan tidak bisa melawan instruksi atasan.

Di era reformasi saat ini, politisasi birokrasi pemerintahan masih terus berlangsung. Maka tak heran, apabila jumlah dugaan pelanggaran netralisasi ASN dari pilkada ke pilkada meningkat signifikan. Selain itu, PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi,

berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat.

Pencegahan Netralitas birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Bawaslu, Inspektorat, dan Sekretaris Daerah perlu melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran ASN dalam tahapan pilkada. selain melakukan pengawasan ekstra ketat seperti di media sosial dan aktifitas ASN yang mengindikasikan pada ketidaknetralan. Salah satu pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak ialah dengan melakukan kerjasama dan koodinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk mengadakan suatu kegiatan berupa sosialisasi Peraturan Peraturan Netralitas ASN ke ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Siak, dimana Bawaslu Kabupaten Siak turun secara langsung menjadi Narasumber dengan memaparkan terkait aturan – aturan yang harus dipatuhi oleh ASN dalam Pilkada tahun 2020.

Harapannya setelah diadakannya kegiatan ini, setiap pegawai ASN di Daerah Kabupaten Siak mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN, berkenaan dengan etika dan perilaku imparisialitas, yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik



Gambar 19. Sosialisasi Netralitas ASN, Kepala desa dan Perangkat Desa



BAB III

PENGAKUAN DARI PIHAK LAIN

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu .

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu Tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota. tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanpa terkecuali Kabupaten Siak yang sebelumnya Panwaslu Kabupaten Siak berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Siak.

Berdasarkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dalam memasuki era keterbukaan informasi seperti saat ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatlah penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang. Dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik, dan badan publik berkewajiban dalam hal penyediaan dan pelayanan bagi pemohon informasi publik sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang tersebut.

Kehumasan pada Bawaslu Kabupaten/Kota masih dalam tahap pembentukan serta masih dalam tahap pembenahan mulai dari struktur maupun pembenahan dari fasilitas dan personil yang ada.

Keberadaan humas di bawaslu kabupaten/kota yang masih dalam tahap pembenahan di tingkat paling dasar, belum bisa mencapai pada adanya



pengakuan/penghargaan dari pihak lain maupun dari pihak pers yang ada di tingkat lokal (Kabupaten/Kota). Tidak adanya Komisi Informasi di tingkat Kabupaten/Kota juga memberikan efek yang cukup besar terhadap kinerja kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga pengakuan dari komisi informasi yang ada baru di tingkat Provinsi yaitu Bawaslu Provinsi Riau yang telah mendapatkan Penghargaan sebagai Bawaslu Menuju Informatif dari Bawaslu RI serta Penghargaan Dari Komisi Informasi Riau Dalam KI Riau Award 2020 Kepada Bawaslu Provinsi Riau Sebagai Badan Publik Vertikal Di Provinsi Riau Sebagai Peringkat Menuju Informatif.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota belum memiliki pengakuan seperti yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Riau. Kedepannya kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan bisa lebih eksis dalam hal menyampaikan informasi/mensosialisasikan peraturan ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kepemiluan kepada masyarakat sehingga keberadaan lembaga Bawaslu Kabupaten Kota dapat diketahui serta diakui keberadaannya pada tingkat Kabupaten/Kota seperti lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya.



BAB IV PENUTUP

Bawaslu Kabupaten Siak, melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat kepada stakeholder serta masyarakat. Hal ini dilakukan oleh unit Kehumasan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Siak guna mengoptimalkan pengawasan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Siak.

Sejumlah kegiatan digelar di ruang-ruang publik untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Tak hanya itu, masyarakat juga dipermudah untuk memperoleh akses dan layanan informasi dengan mengoptimalkan ranah media sosial untuk mengimbangi cepatnya arus informasi saat ini khususnya pengawasan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Siak. Melalui upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan bisa memahami perkembangan demokrasi di Kabupaten Siak. Sementara setiap masukan dari masyarakat juga menjadi bahan evaluasi Bawaslu Kabupaten Siak agar terciptanya Demokrasi yang jujur, adil, dan terbuka.

Fokus dan sasaran humas Bawaslu bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga pada praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi ruang-ruang publik kita. Akibatnya informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Hal ini membuka peluang terjadinya kerancuan informasi. Disinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers. Sehingga kualitas informasi yang bersumber dari media di luar Bawaslu Kabupaten Siak dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut,

Humas Bawaslu Kabupaten Siak perlu mengevaluasi hasil kerjanya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya dengan menyusun laporan kehumasan. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal profil dan program yang dijalankan unit kehumasan di Bawaslu Kabupaten Siak. Sekaligus memperoleh respons masyarakat yang berguna untuk perbaikan kedepannya. Kami menyadari, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh melalui kedekatan yang terus dibangun. Untuk itu, humas Bawaslu Kabupaten Siak terus mengupayakan perbaikan kinerjanya. Juga memastikan bahwa masyarakat mengenal dan memahami hal-hal yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Siak.